



P U T U S A N

Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gilang Pratama**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur RT 13 RW 001 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Gilang Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GILANG PRATAMA** tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menyatakan membebaskan segala tuntutan terhadap **terdakwa GILANG PRATAMA**, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.
3. Menyatakan **terdakwa GILANG PRATAMA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GILANG PRATAMA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 9enam0 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Primair :

-----Bahwa **terdakwa GILANG PRATAMA**, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.04 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 tengah malam terdakwa yang ikut tawuran di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 00.04 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yang membubarkan tawuran tersebut, dan karena terdakwa yang sedang tawuran kaget dan tidak ingin ditangkap oleh anggota Kepolisian sehingga kemudian menyerang anggota Kepolisian dengan menggunakan senjata tajam celurit yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melemparkan celurit yang terdakwa bawa ke arah kaki kanan korban JULIANUS sehingga mengenai lutut kaki kanan. Setelah melempar celurit tersebut lalu terdakwa langsung berlari melewati petugas kepolisian dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 23.00 WIB saat sedang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat.

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu saat terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bilah celurit terdakwa mengenalinya yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk dilemparkan ke anggota Kepolisian saat membubarkan tawuran. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JULIANUS mengalami luka robek pada lutut kaki kanan dan korban JULIANUS tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) bulan sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Koja atas nama JULIANUS, yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2023 oleh dr. H. Hermansyah Papulele, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Datang keadaan SADAR dengan keperluan pemeriksaan luka : Luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, Panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter trauma akibat kekerasan benda tajam; KESIMPULAN : Seseorang laki-laki umur 45 tahun, dalam keadaan sadar mengalami luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter yang memerlukan tindakan penjahitan luka dan pemberian pengobatan, serta memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan, luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan aktivitas sebagai anggota Polri.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa **GILANG PRATAMA**, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.04 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 tengah malam terdakwa yang ikut tawuran di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 00.04 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yang membubarkan tawuran tersebut, dan karena terdakwa yang sedang tawuran kaget dan tidak ingin ditangkap oleh anggota Kepolisian sehingga kemudian menyerang anggota Kepolisian dengan menggunakan senjata tajam celurit yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melemparkan celurit yang terdakwa bawa ke arah kaki kanan korban JULIANUS sehingga mengenai lutut kaki kanan. Setelah melempar celurit tersebut lalu terdakwa langsung berlari melewati petugas kepolisian dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 23.00 WIB saat sedang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat.

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu saat terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bilah celurit terdakwa mengenalinya yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk dilemparkan ke anggota Kepolisian saat membubarkan tawuran. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JULIANUS mengalami luka robek pada lutut kaki kanan dan korban JULIANUS tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) bulan sebagaimana Visum et Repertum daru RSUD Koja atas nama JULIANUS, yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2023 oleh dr. H. Hermansyah Papulele, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Datang keadaan SADAR dengan keperluan pemeriksaan luka : Luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, Panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter trauma akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Seseorang laki-laki umur 45 tahun, dalam keadaan sadar mengalami luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter yang memerlukan tindakan penjahitan luka dan pemberian pengobatan, serta memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan, luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan aktivitas sebagai anggota Polri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa **terdakwa GILANG PRATAMA**, pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.04 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 tengah malam terdakwa yang ikut tawuran di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 00.04 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yang membubarkan tawuran tersebut, dan karena terdakwa yang sedang tawuran kaget dan tidak ingin ditangkap oleh anggota Kepolisian sehingga kemudian menyerang anggota Kepolisian dengan menggunakan senjata tajam celurit yang dibawa oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melemparkan celurit yang terdakwa bawa ke arah kaki kanan korban JULIANUS sehingga mengenai lutut kaki kanan. Setelah melempar celurit tersebut lalu terdakwa langsung berlari melewati petugas kepolisian dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 23.00 WIB saat sedang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat.

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu saat terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bilah celurit terdakwa mengenalinya yang merupakan alat yang digunakan terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilemparkan ke anggota Kepolisian saat membubarkan tawuran. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JULIANUS mengalami luka robek pada lutut kaki kanan dan korban JULIANUS tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) bulan sebagaimana Visum et Repertum daru RSUD Koja atas nama JULIANUS, yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2023 oleh dr. H. Hermansyah Papulele, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan :

Datang keadaan SADAR dengan keperluan pemeriksaan luka : Luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, Panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter trauma akibat kekerasan benda tajam; KESIMPULAN : Seseorang laki-laki umur 45 tahun, dalam keadaan sadar mengalami luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter yang memerlukan tindakan penjahitan luka dan pemberian pengobatan, serta memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan, luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan aktivitas sebagai anggota Polri.

Bahwa saksi korban JULIANUS adalah anggota Kepolisian berpangkat AIPDA yang bertugas sebagai Sabhara Polsek Cilincing dan disaat kejadian korban JULIANUS sebagai anggota Sabhara Polsek Cilincing ditugaskan untuk mengamankan kejadian tawuran di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULIANUS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.04 WIB telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban JULIANUS yang terjadi di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
 - Bahwa berawal saat saksi JULIANUS serta anggota Polsek Cilincing lainnya melakukan pengamanan terkait adanya laporan tawuran di sekitar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sehingga kemudian saksi JULIANUS serta anggota Polsek Cilincing lainnya mendatangi lokasi dimaksud.

- Bahwa saat di tempat kejadian terdakwa yang ikut dalam tawuran panik dan kemudian menyerang saksi JULIANUS dengan cara berlari mendekati saksi JULIANUS lalu melempar senjata tajam jenis celurit dan mengenai kaki kanan yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa saksi JULIANUS masih mengenai terdakwa yang melempar senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kaki kanan saksi JULIANUS mengalami luka robek dan tidak dapat melakukan aktifitas sebagai anggota Polri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. KUSNADI ASNAWI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 00.04 WIB telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban JULIANUS yang terjadi di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa berawal saat saksi JULIANUS serta anggota Polsek Cilincing lainnya melakukan pengamanan terkait adanya laporan tawuran di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara sehingga kemudian saksi JULIANUS serta anggota Polsek Cilincing lainnya mendatangi lokasi dimaksud.
- Bahwa saat di tempat kejadian terdakwa yang ikut dalam tawuran panik dan kemudian menyerang saksi JULIANUS dengan cara berlari mendekati saksi JULIANUS lalu melempar senjata tajam jenis celurit dan mengenai kaki kanan yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa b saksi JULIANUS masih mengenai terdakwa yang melempar senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kaki kanan saksi JULIANUS mengalami luka robek dan tidak dapat melakukan aktifitas sebagai anggota Polri.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. Julius;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 jam 00.04 WIB bertempat di sekitar Kolam Retensi RW. 001 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara;
- Bahwa kejadiannya saat Terdakwa sedang mengikuti tawuran kemudian datang petugas kepolisian datang, karena kaget akhirnya Terdakwa menyerang anggota kepolisian dengan celurit;
- Bahwa celurit yang Terdakwa lempar mengenai korban Sdr. Julius dibagian lutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri namun akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 23.00 WIB saat sedang berada di Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 tengah malam terdakwa yang ikut tawuran di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 00.04 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yang membubarkan tawuran tersebut, dan karena terdakwa yang sedang tawuran kaget dan tidak ingin ditangkap oleh anggota Kepolisian sehingga kemudian menyerang anggota Kepolisian dengan menggunakan senjata tajam celurit yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melemparkan celurit yang terdakwa bawa ke arah kaki kanan korban JULIANUS sehingga mengenai lutut kaki kanan. Setelah melempar celurit tersebut lalu terdakwa langsung berlari melewati petugas kepolisian dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 23.00 WIB saat sedang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu saat terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bilah celurit terdakwa mengenalinya yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk dilemparkan ke anggota Kepolisian saat membubarkan tawuran. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JULIANUS mengalami luka robek pada lutut kaki kanan dan korban JULIANUS tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) bulan sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Koja atas nama JULIANUS, yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2023 oleh dr. H. Hermansyah Papulele, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : Datang keadaan SADAR dengan keperluan pemeriksaan luka : Luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, Panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter trauma akibat kekerasan benda tajam; KESIMPULAN : Seseorang laki-laki umur 45 tahun, dalam keadaan sadar mengalami luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter yang memerlukan tindakan penjahitan luka dan pemberian pengobatan, serta memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan, luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan aktivitas sebagai anggota Polri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa yang telah mencapai 18 tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 24 Maret 2023 tengah malam terdakwa yang ikut tawuran di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 00.04 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yang membubarkan tawuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan karena terdakwa yang sedang tawuran kaget dan tidak ingin ditangkap oleh anggota Kepolisian sehingga kemudian menyerang anggota Kepolisian dengan menggunakan senjata tajam celurit yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melemparkan celurit yang terdakwa bawa ke arah kaki kanan korban JULIANUS sehingga mengenai lutut kaki kanan. Setelah melempar celurit tersebut lalu terdakwa langsung berlari melewati petugas kepolisian dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 23.00 WIB saat sedang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu saat terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bilah celurit terdakwa mengenalinya yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk dilemparkan ke anggota Kepolisian saat membubarkan tawuran. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JULIANUS mengalami luka robek pada lutut kaki kanan dan korban JULIANUS tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) bulan sebagaimana Visum et Repertum daru RSUD Koja atas nama JULIANUS, yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2023 oleh dr. H. Hermansyah Papulele, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : Datang keadaan SADAR dengan keperluan pemeriksaan luka : Luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, Panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter trauma akibat kekerasan benda tajam; KESIMPULAN : Seseorang laki-laki umur 45 tahun, dalam keadaan sadar mengalami luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter yang memerlukan tindakan penjahitan luka dan pemberian pengobatan, serta memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan, luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan aktivitas sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, dimana luka atau sakit yang bagaimanapun besarnya , apabila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, tidak dapat digolongkan sebagai luka berat sehingga dengan demikian unsur telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat tedak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa yang telah mencapai 18 tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga



terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 tengah malam terdakwa yang ikut tawuran di sekitar Kolam Retensi RW.001 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 00.04 WIB datang anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yang membubarkan tawuran tersebut, dan karena terdakwa yang sedang tawuran kaget dan tidak ingin ditangkap oleh anggota Kepolisian sehingga kemudian menyerang anggota Kepolisian dengan menggunakan senjata tajam celurit yang dibawa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melemparkan celurit yang terdakwa bawa ke arah kaki kanan korban JULIANUS sehingga mengenai lutut kaki kanan. Setelah melempar celurit tersebut lalu terdakwa langsung berlari melewati petugas kepolisian dan melarikan diri. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Cilincing pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 23.00 WIB saat sedang berada di daerah Indramayu, Jawa Barat. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu saat terdakwa diperlihatkan 1 (satu) bilah celurit terdakwa mengenalinya yang merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk dilemparkan ke anggota Kepolisian saat membubarkan tawuran. Kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JULIANUS mengalami luka robek pada lutut kaki kanan dan korban JULIANUS tidak dapat melakukan aktivitas sekitar 1 (satu) bulan sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Koja atas nama JULIANUS, yang ditandatangani tanggal 26 Maret 2023 oleh dr. H. Hermansyah Papulele, selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan : Datang keadaan SADAR dengan keperluan pemeriksaan luka : Luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, Panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter trauma akibat kekerasan benda tajam; KESIMPULAN : Seseorang laki-laki umur 45 tahun, dalam keadaan sadar mengalami luka robek pada lutut kaki kanan berbentuk garis, panjang lima belas centimeter dengan kedalaman setengah centimeter yang memerlukan tindakan penjahitan luka dan pemberian pengobatan, serta memerlukan waktu yang lama untuk pemulihan, luka tersebut



menimbulkan penyakit dan halangan menjalankan aktivitas sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pidana itu sendiri dimana pidana tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pidana dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pidana haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan repressi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana, maka sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan sepanjang mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Pratama** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Gilang Pratama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit **dirampas untuk dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16